

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang

*Sutrah* secara bahasa berasal dari kata *satara-yasturu* yang artinya menutupi, menyembunyikan. Adapun secara istilah adalah sesuatu yang dijadikan oleh seorang yang shalat didepannya sebagai pembatas antara orang yang lewat didepannya. yang dimaksud disini adalah penghalang atau pembatas. Pembatas disini dipasang didepan imam atau orang yang shalat sendirian ketika shalat, dengan tujuan untuk menghalangi orang yang akan lewat dihadapannya atau batas pandangan mata saat mengarah ke arah tempat sujud. sesuatu yang dapat dijadikan *sutrah* semisal tembok, tiang atau orang yang duduk.

Orang yang memakai sutrah dalam shalat berarti memberi tempat berlalu bagi orang-orang yang ingin lewat, sehingga mereka tidak harus berhenti menunggu selesainya orang yang sedang shalat tersebut. Adanya sutrah, orang yang sedang lewat dapat melewati daerah bagian belakang sutrah. Sutrah akan menjaga orang yang lewat dapat terhindar dari berbuat dosa.

Orang yang sedang shalat berarti ia sedang bermunajat kepada Allah SWT sehingga ada sesuatu yang lewat dihadapannya (dalam jarak dirinya dengan sutrahnya) berarti dapat memutus munajat tersebut dan serta mengganggu hubungan ia dengan Allah SWT dalam shalatnya. Oleh sebab itu, siapa yang sengaja lewat didepan orang shalat, ia telah melakukan dosa yang besar. (Az-Zuhaili 2007, 116)

Di perintahkan untuk memelihara shalat dan menunaikannya pada waktunya rukun-rukunnya, khusus' dan seluruh hal yang wajib maupun yang sunnah, dengan memelihara shalat kita akan mampu memelihara seluruh ibadah dan juga melarang dari hal yang keji dan



Artinya: Menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf ia berkata, menceritakan kepada kami Malik dari Abi Nadhar Maula 'Umar bin 'Ubaidillah dari Busri bin Sa'id sesungguhnya Zaid bin Khalid telah mengutusnyanya kepada Abi Juhaim menanyakan sesuatu yang telah ia dengar dari Rasulullah saw Rasulullah bersabda: Seandainya orang yang berjalan di depan orang yang sedang shalat itu mengetahui apa yang akan menimpa dirinya, niscaya ia akan berhenti selama 40 itu lebih baik baginya daripada ia berjalan di depan orang yang sedang shalat. Abu Nadlar berkata: Aku tidak tahu, apakah ketika itu Nabi berkata: Empat puluh hari atau empat puluh bulan atautkah empat puluh tahun."( al-Bukhari, 1422, 108)

Hadis di atas mengandung pengertian haram lewat di depan orang yang sedang shalat. agar manusia tidak semena-mena lalu-lalang di depan orang yang sedang shalat. Al-Qadli 'Iyadl berkata: jika orang yang sedang lewat itu menolaknya sesuai dengan perbuatan yang diperkenankan, lalu yang ditolaknya itu mengalami cedera, maka yang menolaknya itu tidak dikenakan hukuman.(Basyir, 2006, 486)

Imam an-Nawawi dan Imam as-Syaukani berbeda pendapat dalam menetapkan hukum sutrah dalam shalat. Imam As-Syaukani menjelaskan dalam kitab *Nailul Authar*

قوله فليُصلِ إلى سترة فيه أن اتخذ السترة واجب

Artinya: Maka, hendaklah ia shalat menghadap sutrah'; (padanya terdapat satu petunjuk) bahwa mengambil sutrah (saat shalat) adalah wajib" (As-Syaukani, *Nailu al-Authar*, 3, 5)

Dijelaskan wajib hukumnya pakai pembatas atau sutrah dalam shalat walaupun sedang di hutan, di gua dan lain-lain, dengan menggunakan apa saja bahkan menggunakan anak panah, ini bertujuan supaya syaitan tidak melewati atau mengganggu kita ketika shalat. Berdasarkan dalam Hadis Ibnu Umar radhiallahu, anhu, Nabi Shallallahu' alaihi Wasallam bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: لَا تُصَلِّ إِلَّا إِلَى سِتْرَةٍ وَلَا تَدْعُ أَحَدًا يُمْرُ بَيْنَ يَدَيْكَ، فَإِنَّ أَبِي فَلْتَقَاتِلَهُ فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ. (رواه مسلم)

Artinya: Dari Ibnu Umar berkata: Rasulullah bersabda, "Janganlah engkau shalat kecuali menghadap sutrah dan janganlah engkau biarkan seorangpun lewat di depanmu. Apabila dia enggan, maka perangilah karena sesungguhnya bersamanya ada qarin (setan)." (H.R: Muslim) ( *Nailu al-Authar*, 1994, Jld 2, 652)

Imam An-Nawawi menjelaskan dalam kitabnya *Raudhah at-Thalibin* Ia berkata:

يُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَكُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ سِتْرَةٌ مِنْ جِدَارٍ أَوْ سَارِيَةٍ أَوْ غَيْرِهَا وَيَدْنُو مِنْهَا بِحَيْثُ لَا يَزِيدُ بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَذْرَعٍ

Artinya: Disunnahkan bagi orang yang shalat agar meletakkan sutrah didepannya, yang berupa tembok, tiang atau yang lainnya dan mendekatkan kepadanya dengan jarak antara dirinya dengan sutrah tidak lebih dari tiga hasta" (An-Nawawi, *Raudhatuat-Thalibin*, 1, 294)

Dijelaskan bahwa Sunah hukumnya bagi orang-orang yang shalat menggunakan sutrah berupa dinding bendera atau sejenisnya, apabila berada di gua, tebing. Apabila tidak mendapatkan sesuatu bisa menggunakan garis. Disyariatkan ada pembatas dan menurut an-Nawawi ketika sholat. Hendaklah mengumpulkan apa saja untuk di jadikan pembatas, karena menurut ulama hikmah adanya sutrah untuk melindungi mata dari gangguan dan sebagai larangan melewatinya juga sebagai tanda batas tempat shalat.

Sedangkan bagi jumhur yang menganggap hukum sutrah adalah sunnah, meskipun hadist tentang sutrah itu dengan bentuk perintah, tapi tidak setiap perintah itu berkosekwensi wajib. Jika ada petunjuk lain mengarah kepada hukum sunnah, maka perintah itu maksudnya adalah

sunnah dan bukan wajib. Berdasarkan dalam Hadis Abu Sa'id Al Khudri radhiallahu'anh, Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda:

اِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ،  
فَلْيَدْفَعْهُ، فَإِنَّ أَبِي فَلْيَقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ. (رواه البخاري)

Artinya: Jika salah seorang dari kalian shalat menghadap sesuatu yang ia jadikan sutrah terhadap orang lain, kemudian ada seseorang yang mencoba lewat di antara ia dengan sutrah, maka cegahlah. Jika ia enggan dicegah maka perangilah ia, karena sesungguhnya ia adalah setan" (H.R. Al-Bukhari)

Perkataan Nabi '*jika salah seorang dari kalian shalat menghadap sesuatu yang ia jadikan sutrah*' menunjukkan bahwa orang yang shalat ketika itu terkadang shalat menghadap sesuatu dan terkadang tidak menghadap pada apa pun, karena konteks kalimat seperti ini tidak menunjukkan bahwa semua orang di masa itu selalu shalat menghadap sutrah. Bahkan menunjukkan bahwa sebagian orang menghadap ke sutrah dan sebagian lagi tidak menghadap ke sutrah. (Al-Bassam, 2006, Jlid 2, 71)

Berdasarkan perbedaan pendapat Imam Nawawi dan Syaukani diatas, jelas adanya pendapat yang kontradiktif tentang Hukum Sutrah dalam Shalat. Perbedaan tersebut dilatarbelakangi karena tidak adanya dalil *sharih*(jelas), baik dari al-Qur'an maupun hadis yang menjelaskan tentang hukum sutrah dalam shalat. Untuk mengetahui persoalan perbedaan pendapat dari dua kalangan ulama ini secara lebih mendalam, penulis akan membahas sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat antara ulama tersebut. Serta mengupas dalil-dalil yang digunakan dalam menetapkan hukum, hukum sutrah dalam shalat, juga relevansinya dengan kondisi umat Islam sekarang. Pembahasan tersebut selanjutnya akan penulis paparkan dengan karya ilmiah dengan judul: "**Pendapat Imam an-Nawawi dan as-Syaukani Tentang Hukum Sutrah Dalam Shalat**

## **2. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dari tema yang penulis angkat mengenai hukum sutrah dalam shalat “Mengapa terjadi perbedaan pendapat antara As-Syaukani dan An-Nawawi mengenai hukum sutrah dalam shalat !

## **3. Pertanyaan Penelitian**

- 3.1. Apa penyebab terjadinya perbedaan pendapat antara As-Syaukani dan An-Nawawi tentang hukum sutrah dalam shalat?
- 3.2. Manakah pendapat yang lebih kuat antara As-Syaukani dan An-Nawawi tentang hukum sutrah dalam shalat?

## **4. Tujuan Penelitian**

- 4.1.1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya perbedaan pendapat antara An-Nawawi dan As-Syaukani tentang hukum sutrah dalam shalat.
- 4.1.2. Untuk mengetahui manakah pendapat yang lebih kuat antara An-Nawawi dan As-Syaukani tentang hukum sutrah dalam shalat.

## **5. Signifikansi Penelitian**

- 5.1. Sebagai tinjauan ulang tentang penggunaan sutrah, karena penggunaan sutrah pada masa Nabi SAW berbeda dengan kondisi saat ini.
- 5.2. Untuk sumbangan pemikiran bagi mahasiswa dan tenaga pengajar tentang masalah hukum sutrah dalam shalat.
- 5.3. Untuk penyelesaian masalah, supaya masyarakat tidak saling menyalahkan dalam menanggapi masalah perbedaan hukum sutrah dalam shalat.

## **6. Studi Literatur**

Tema penelitian yang penulis teliti telah ada yang membahas diantaranya :Dona Destian . 11132102739, Jurusan Tafsir Hadis, (2015) dalam skripsi ini yang berjudul “*Kontekstualisasi Hadis tentang Penggunaan Sutrah dalam Shalat*”, penelitian ini tentang pembahasan ulama mengenai penggunaan sutrah dalam shalat. Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah *Library Reaserch*, pendekatan yang penulis pakai

adalah dengan menggunakan metode Kontekstualisasi hadis, dengan cara menghubungkan praktek atau aplikasi penggunaan sutrah pada masa Nabi SAW.dengan kondisi saat ini.

Kualitas hadis-hadis yang penulis teliti yaitu: Pertama, hadis riwayat Abu Daud dalam sunah Abu Daud kitab as- shalat bab Ma Yu'ma'ru al-Mushali An Yadra An al-Munir Baina Yadaih berstatus shahih Kedua, hadis riwayat an-Nasai dalam Sunnah an-Nasai pada kitab Qiblah bab sutrah. Mushalla berstatus shahih, Ketiga hadis riwayat Ahmad bin Hanbal dalam Musnad Ahmad pada kitab Musnad al-Qabail bab Hadis Muththalibbin Abi Wada'ah berstatus shahih. Jdi hadis-hadis yang penulis teliti tersebut bisa dijadikan sebagai hujjah.

Sutrah atau pembatas yang digunakan untuk shalat tidak khusus hanya dengan satu jenis saja melainkan segala sesuatu yang bisa menghalangi dan memberi tanda bahwa seseorang sedang shalat. Jika pada masa Nabi SAW menggunakan tombak atau anak panah sebagai sutrah, maka pada masa sekarang kita bisa menggunakan meja, kursi dan lain sebagainya. Jika masa Nabi SAW menggunakan hewan kendaraan sebagai sutra, maka pada masa sekarang kita bisa menggunakan sepeda motor dan lain sebagainya. Dalam pemahamannya, ulama berpendapat bahwa hukum membuat sutrah adalah sunnah.jika seseorang hendak shalat, disunahkan membuat pembatas, memebuat sutrah dilakukan supaya orang tidak lewat didepan orang yang sedang shalat. Jadi seseorang yang tidak memasang sutrah dihadapannya ketika shalat tidak menyebabkan shalatnya batal. Hal ini dikarenakan sutrah atau pembatas bukanlah termasuk dari syarat sahnya shalat. Fokus penelitian ini berbeda dengan kajian penelitian yang telah ditulis oleh peneliti di atas, penulis lebih mengfokuskan pada perbedaan pendapat Imam an-Nawawi dan Imam as-Syaukani. Seadangkan penelitian di atas bersifat umum.

## **7. Landasan Teori**

Landasan teori adalah teori-teori yang menjadi alat bantu dalam memahami persoalan yang penulis teliti. Dalam Studi ini terdapat beberapa teori untuk memahami fenomena yang terjadi disekitar kita. Adapun teori itu penulis dapatkan berbagai sumber yaitu: Hadis Nabi

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: لَا تُصَلِّ إِلَّا إِلَى سِتْرَةٍ وَلَا تَدْعُ أَحَدًا يُرَى بَيْنَ يَدَيْكَ، فَإِنَّ أَبِي فَلْتَقَاتِلَهُ فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ. (رواه مسلم)

Artinya: Dari Ibnu Umar berkata: Rasulullah bersabda, Janganlah engkau shalat kecuali menghadap sutrah dan janganlah engkau biarkan seorangpun lewat didepanmu apabila dia enggan, maka perangilah karena sesungguhnya bersamanya ada qarin (setan).” ( H.R: Muslim).

Sutrah adalah pembatas atau penghalang sebagai tanda tempat orang yang sedang mengerjakan shalat, berupa sesuatu yang diletakan dihadapan orang yang hendak shalat. Berupa tanda yang menunjukan tempat shalatnya atau bendah yang dijadikan sebagai penghalang supaya orang tidak lewat dihadapannya. Bendah-bendah yang dapat dijadikan sebagai sutrah diantaranya adalah: Tombak, pilar-pilar atau tiang masjid ,hewan kendaraan, pohon dan garis.

Hikmah adanya sutrah diantaranya iyalah: kita dapat terhindar dari berbai gangguan sewaktu shalat dan menghormati keadaan seseorang yang sedang bermunajat kepada Allah, maka Islam menjadikan batasan tertentu untuk mengerjakan shalat, yaitu mulai dari tempat dia berdiri hingga tempat dia bersujud.

## 8. Metode Penelitian

### 8.1. Jenis Penelitian

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan penelitian yang bercorak keputusan (*Library Research*) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat dan serta mengolah bahan penelitian dari hasil dari penelitian ini berbentuk kualitatif.



## 8.2. Sumber Data

Dalam pengumpulan data, dikumpulkan selengkap mungkin, baik data primer, data sekunder, maupun data tersier.

### 8.2.1. Data primer

Yang termasuk data primer adalah, kitab *Nailul Authar*, *Raudhahu at-Thalibin*.

### 8.2.2. Data Sekunder

Sedangkan data sekundernya adalah kitab-kitab fiqih dan ushul fiqih, artikel, yang dapat dijadikan bahan untuk memperkuat argumentasi dari hasil penelitian. Diantaranya *Shahih Abu Daud*, Kitab Fikih Hadis *Bukhari Muslim* karangan Abdullah Alu Bassam. Kitab *Sifat Shalat Nabi* karangan M. Nashiruddin al-Bani. Kitab *Fikih Shalat* karangan Syaikh Shalih bin Fauzan. Kitab *Fikih Islam Wa Adilatuhu* karangan Dr. Wahbah Zuhaili. Serta buku-buku lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 8.2.3. Data Tersier

Data tersiernya adalah *Ensiklopedi Hukum Islam* dan *Kamus*.

## 8.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik ini merupakan proses pengumpulan data yang diperlukan untuk keperluan penelitian, guna untuk memperkuat penelitian, dan ini merupakan salah satu langkah yang sangat penting dalam penelitian, dan ini merupakan salahsatu langkah yang sangat penting dalam penelitian. Untuk penelitian ini diperlukan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan sejumlah teks tertulis berupa buku yang berisi tentang hukum sutrah dalam sholat

## 8.4. Teknik Analisis Data

Analisis data yang penulis gunakan dalam pembahasan ini adalah dengan metode deskriptif-komparatif, yaitu pengumpulan data yang kemudian dianalisis dan diidentifikasi sehingga mendapatkan data yang lebih bersifat khusus.

Dengan menfokuskan Imam Nawawi dan Imam as-Syaukani tentang hukum sutrah dalam shalat. Analisis dilakukan dengan komparatif untuk menemukan metode istinbat yang lebih relevan dengan konteks sekarang. Untuk memudahkan hasil penelitian digunakan kritik ekstern dan intern terhadap pemikiran imam Nawawi dan Syaukani tentang Hukum sutrah dalam shalat dengan menerapkan beberapa dalil dan kaidah untuk memberikan penilaian terhadap pemikiran kedua ulama tersebut. Selanjutnya menganalisis masalah dengan cara menela'ah dua pandangan atau pendapat, untuk mengetahui permasalahan dan perbedaan diantara pendapat-pendapat tersebut. Sehingga dapat digenerealisasikan untuk menjadi suatu kesimpulan. Dimana tujuan akhirnya adalah didapati sebuah kesimpulan yang komprehensif serta beberapa argumen untuk memilih pendapat yang lebih kuat menjadi hujah menggunakan metode tarjih.